

## BAB I

### PENDAHALUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri ibadah Islam yang mungkin berbeda dengan agama lain adalah bahwa ibadah dalam Islam erat kaitannya dengan dimensi waktu. Sebagai umat Islam, tentu tidak jarang kita menemukan teks-teks yang berhubungan dengan waktu. Apakah waktu tersebut merupakan tanda dimulainya ibadah, seperti referensi Al-Qur'an tentang waktu shalat, puasa, atau haji ke Mekkah.

Berkaitan dengan waktu sebagai tanda dilaksanakannya suatu ibadah, seringkali terjadi perbedaan yang disebabkan karena banyaknya interpretasi yang bermacam-macam terhadap nas-nas tersebut. Misalnya nas-nas yang berkaitan dengan penentuan awal pelaksanaan ibadah puasa. Al-Qur'an memang tidak menjelaskan secara rinci awal pelaksanaan ibadah puasa itu. Sedangkan dasar yang sering dijadikan rujukan para ulama terhadap penentuan awal bulan puasa ini adalah dengan menggunakan petunjuk hadis. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan para ulama adalah sebagai berikut:

سنن النسائي ٢١٢٤: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ وَهُوَ ثِقَةٌ بَصْرِيٌّ أَخُو أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

Sunan Nasa'i 2124 : “Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin 'Utsman Abul Jauza -dan dia adalah seorang yang TSiqah, berasal dari Bashrah, saudara Abul 'Aliyah- dia berkata: telah memberitakan kepada kami Hibban bin Hilal dia berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Sa'd dari 'Amr bin Dinar dari Ibnu 'Abbas dia berkata: Rasūlullāhi Ṣallāllāhu ‘Alaīhi wasallam bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya pula. Jika tertutup dari pandangan kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan menjadi tiga puluh hari”.<sup>1</sup>

Dan dalam tafsir hadis, pada akhirnya terdapat perbedaan pandangan dan bahkan cara penentuan awal bulan puasa yang berbeda. Penetapan dan penentuan awal bulan qamariyah merupakan kedudukan penting bagi Islam, karena digunakan untuk menentukan awal dan akhir Ramadan dan Zulhijah, selain menentukan hari besar Islam. Oleh karena itu, pertanyaan ini terkait dengan ibadah Syar'i. Diskusi tentang beberapa bulan *pertama* Ramadan dan Syawal adalah pertanyaan klasik, tetapi selalu menjadi topik. Topik ini dikatakan klasik karena telah dipertimbangkan dan dipertimbangkan secara serius sejak awal Islam, tetapi hampir setiap tahun sebelum Ramadan dan Syawal, masalah ini adalah masalah khilafiyah yang berkelanjutan dan tidak ada habisnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abū ‘Abd al-Raḥmān ibn Syu‘aib ibn ‘Aliy al-Khurrāsāniy al-Nassā’iy, *Al-Mujtabā min al-Sunan (al-Sunan al-Ṣugrā li al-Nassā’iy)*, Editor ‘Abd al-Fattāh Abū Gudah, Cet Pertama (Ḥalab: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, 1986), jilid 4, p. 135.

<sup>2</sup> Jaenal Arifin, *Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah di Indonesia* (Sinergi Antara Independensi

Perbedaan pendapat atas keputusan qamariyah di awal bulan kerap terjadi di kalangan umat beragama. Masalah ini telah memasuki ranah *Ijtihād*<sup>3</sup>. Setiap organisasi memiliki cara untuk menentukan awal bulan Qamariyah.<sup>4</sup> Misalnya, organisasi Nahdatul Ulama menggunakan Metode metode *Rukyatul Hilal bil Fi'li* atau *Istikmal*<sup>5</sup> untuk menentukan awal bulan qamariyah. Organisasi Muhammadiyah menggunakan metode *Hisāb Wujūd Al-Hilal*.

Ketidak sepakatan tentang bagaimana memulai bulan qamariyah sering menjadi perhatian publik, yang mengarah pada konflik antar umat Islam. Perbedaan ini sebenarnya bukan hal yang tabu, namun menimbulkan kerancuan jika ada kelompok tertentu sudah melaksanakan shalat idul Fitri sedangkan kelompok lain masih berpuasa. Ini akan menghancurkan ukhuwal Islamiyyah di antara umat Islam.

---

Ilmuwan dan Otoritas Negara)” jurnal penelitian ,Vol. 13, No. 1, (Februari 2019), p. 39.

<sup>3</sup> Kata *ijtihad* berasal dari kata berbahasa Arab “*جهد*” yang berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan”. Ringkasnya, *ijtihad* berarti “sungguh-sungguh” atau “bekerja keras dan gigih Untuk mendapatkan sesuatu”. Abdullahi Ahmed an-Na’im, *Dekonstruksi Syari’ah*, terjemah. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LkiS, 1994), p.54.

<sup>4</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisāb Ru’yah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), pp. 110-125.

<sup>5</sup> *Istikmal* adalah sebuah istilah dimana kita menyempurnakan bulan Ramadhan selama 30 hari. Tidak ada yang melaporkan yang melihat hilal, Eko Sulestyono, *Penetapan 1 syawal dijelaskan mengenai Istikmal*, <http://m.rri.co.id/humaniora/info-publik/104839/penetapan-1-syawal-dijelaskan-mengenai-istikmal>. (diakses pada 28 Mei 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong untuk melakukan penelitian terhadap Hadis tentang menentukan awal Ramadan dan Syawal, yang akan di deskripsikan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Penentuan Awal Ramadan dan Syawal dalam perspektif Hadis (studi pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan pokok-pokok penelitian, untuk Menfokuskan pada penelitian ini. Adapun pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana Metode yang dilakukan oleh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Penentuan awal Ramadan dan Syawal ?
2. Bagaimana Kualitas Hadis dalam Penentuan Awal Ramadan dan Syawal Pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang ingin penulis capai adalah terjawabnya rumusan masalah di atas, adapun kegunaan atau manfaat lain yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui metode yang dilakukan oleh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal.
- b) Untuk mengetahui kualitas Hadis dalam Awal Ramadan dan Syawal.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat dan pendidik secara teoritik dan praktik antara lain sebagai berikut :

### a) Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan awal Ramadan dan syawal dalam pandangan Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah agar senantiasa menjadi acuan dan motivasi kaum muslim.

### b) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi para peneliti di bidang Hadis. Dan juga dapat menambah wawasan kepustakaan bagi Fakultas Ushuludiin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### c) Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dalam sebagai syarat menyelesaikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Juga penelitian ini diharapkan

dapat memberi sumbangsih dalam kajian Islam khususnya dalam kajian Hadis.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan sebuah penelitian, tentunya seorang penulis memerlukan berapa referensi sebagai bahan untuk tulisan yang akan diteliti. Untuk menghindari plagiatisme dan menegaskan perbedaan antara yang akan penulis bahas dengan tulisan sebelumnya. Penulis akan mengulas tulisan lain yang dirasa mempunyai kesamaan tema pembahasan dengan pembahasan yang akan penulis bahas. Berikut ini diantaranya adalah :

1. Skripsi yang disusun oleh Arribath Pris Firdaus yang berjudul “ standar penentuan awal bulan qamariyah dengan metode Hisāb dan Rukyat menurut dahdatul ulama dan muhammadiyah”.<sup>6</sup> Universitas Mumammadiyah Malang. Dalam skripsi ini memfokuskan dasar metode Hisāb Rukyat, kelemahan dan kelebihan Hisāb Rukyat , standar penentuan awal bulan qamariyah yang dilatar belakangi adanya wacana masyarakat yang berkembang menilai seputar masalah perbedaan awal bulan qamariyah. bedanya dengan skripsi penulis yaitu penulis lebih memfokuskan pada metode yang dilakukan oleh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah

---

<sup>6</sup> Arribath Pris Firdaus, “Standar Penentuan Awal Bulan Qamariyah dengan Metode Hisab dan Rukyat menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah”, (*Skripsi* Program Sarjana “Universitas Mumammadiyah” Malang, 2013), p. 3.

dalam memahami Hadis tentang penentuan awal Ramadan dan Syawal.

2. Skripsi yang di susun oleh M. Nur Hidayat yang berjudul “Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi”<sup>7</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri. yang menjadi fokus penelitiannya adalah apakah pemerintah mempunyai otoritas dalam menetapkan awal bulan Qamariyah serta status hukum menaati keputusan pemerintah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh siyasah Yusuf Qardhawi. Bedanya dengan skripsi penulis yaitu penulis hanya memfokuskan pada kualitas Hadis dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal
3. Skripsi yang di susun oleh Muhammad Zainuddin Sunarto yang berjudul “Pandangan Muhammadiyah dan Thomas Djamaluddin tentang Wujūdul Hilal”<sup>8</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini lebih memfokuskan pandangan Thomas Jamaluddin terhadap teori Wujūdul Hilal yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Thomas Jamaluddin mengkritisi teori ini dan mengatakan bahwa teori ini hanya ada dalam teori

---

<sup>7</sup> M. Nur Hidayat, “Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi”, (*Skripsi Program Sarjana “UIN Maulana Malik Ibrahim” Malang*, 2012), p. 18.

<sup>8</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, “Pandangan Muhammadiyah dan Thomas Djamaluddin tentang Wujudul Hilal”, (*Skripsi Program Sarjana , IAIN “Sunan Ampel” Surabaya*, 2012), p. 4.

karena Hilal takkan bisa diamati. Ia juga menambahkan bahwa teori Wujūd al-Hilal ini tidak punya landasan yang kuat dari segi syar'i maupun landasan astronomisnya. Bedanya dengan skripsi penulis yaitu penulis hanya memfokuskan organisasi nahdatul ulama dan muhammadiyah dalam metode Hisāb dan Rukyat.

### **E. Kerangka Teori**

Dalam penelitian tentang Hisāb dan Rukyat sebagai cara untuk menentukan awal bulan qamariyah bagi Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, peneliti menjelaskan skema dan kerangka teori dengan cara yang mudah dipahami.

Hisāb dan Rukyat adalah metode pengambilan keputusan dalam menentukan awal bulan qamariyah. Namun, seringkali terjadi perbedaan saat menentukan awal bulan qamariyah di Indonesia. Dalam menentukan awal bulan qamariyah, menggunakan metode yang berbeda seperti Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah.

Perbedaan metode ini didasarkan pada berbagai faktor, baik dari segi pemahaman hadis maupun pengetahuan. Alasan perbedaan tersebut berasal dari konsep yang berbeda dan dasar hukum atau dasar hukum yang sama, tetapi penafsiran kalimatnya berbeda. Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan penalaran dan pemahaman kalimat, tetapi metode



penilaian hukum juga berkontribusi pada perbedaan penilaian yang dimaksud.<sup>9</sup>

Dalam penentuan awal bulan Qamariyah menurut Muhammadiyah, Hisāb sama kedudukannya dengan Rukyat. Oleh karena itu penggunaan Hisāb dalam menentukan awal bulan Qamariyah adalah sah dan sesuai dengan sunnah Nabi S.A.W.<sup>10</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Dengan metodologi penelitian akan terbentuk karakteristik keilmiah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, terkait dengan metodologi penelitian ada beberapa hal yang perlu dijelaskan:

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari tehnik pengumpulan data, penelitian ini merupakan jenis penelitian (library research), yaitu penelitian yang berorientasi pada data-data kepustakaan, seperti buku, arsip, jurnal, artikel, dokumentasi dan lain lain.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dengan jalan dokumentasi terhadap kitab-kitab atau buku-buku

---

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *Metode Penetapan Awal Bula Qomariyah*, Jurnal Analytica Islamica, Vol.1, No. 1, (2012), p. 32

<sup>10</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisāb Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah 2009), p. 73.

serta kajian yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu : primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>11</sup> Sumber Data Primer yang di gunakan dalam penilitian ini adalah buku *Islam Ahlussunnah Waljama'ah (Sejarah, pemikiran, dan dinamikan Nahdatul Ulama di Indonesia)*, buku *Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi dan sistem nilai, buku Hadis Nabi yang Tekstual Dan Kontestual*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>12</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku skripsi, artikel, jurnal yang sesuai dengan tema yang sedang diteliti.

c. Teknik Analisis (Pandangan NU dan Muhamadiyah)

Pandangan Nahdatul Ulama tentang kedudukan Hisāb hanya sebagai pembantu dalam melaksanakan Rukyatul Hilal di lapangan. Oleh karena itu, meskipun sudah melakukan prediksi, mereka tidak berani memastikan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dengan Hisāb ,

---

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), p.308.

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, p.309

tetapi tetap menunggu hasil Rukyat dilapangan. Seperti telah diketahui, NU mengulang Hadis Nabi ﷺ sebagai justifikasi. Mereka mengakui bahwa kata Hilal (*Newmoon*) yang terdapat dalam QS al Baqarah ayat: 189 bersifat general. Akan tetapi, kaitannya dengan awal Ramadan dan Syawal, Hadis-Hadis Rukyat dianggap paling tegas dan jelas sebagai landasan beristinbath tegasnya, Rukyat merupakan landasan utama bagi NU dalam menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan.

Pandangan Muhammadiyah mempertautkan antara dimensi ideal wahyu dan peradaban manusia. Karena itu, dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal, Muhammadiyah tidak semata-mata dengan Rukyat tapi juga dengan menggunakan Hisāb . bagi Muhammadiyah yang mengembangkan nalar rasional-ilmiah, Rukyat tidak semata-mata dipahami secara literal-ilmiah, tetapi didialogkan dengan ayat-ayat terkait, seperti QS al Baqarah ayat 185 dan QS Yunus ayat 5, sehingga metodologi yang dikembangkan Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Qomariyah sangat *elastis-prodiktif* atau dalam Bahasa Nashr Hamid Abu Zaid diistilahkan dengan *qira'ah muntijah*.<sup>13</sup> Hal ini diperkuat dengan data historis bahwa

---

<sup>13</sup> *qira'ah muntijah*: Pemahaman Al-Qur'an sebagai teks, tentu akan menjadi kajian dan penafsiran oleh banyak Ulama. Hal ini karena metode kritik teks mencoba untuk menyesuaikan pada fakta-fakta kontemporer yang

penentuan awal bulan Qomariyah tidak semata-mata dengan Rukyat tapi biasa menggunakan Hisāb.<sup>14</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui bahwa penelitian ini berjalan ke arah yang benar dan memperluas subjek penelitian sesuai dengan judul dan memberikan hasil yang lengkap, maka menyusun dan menggunakannya dalam bab-bab yang sistematis dengan penjelasan rinci:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab pertama ini sebagai pengantar dari pembahasan yang akan dikaji, dan juga sebagai kerangka teori pembahasan yaitu metode penelitian yang akan digunakan.

Bab kedua, berupa sekilas organisasi Nahdatul ulama dan Muhammadiyah: organisasi Nahdatul Ulama yang didalamnya meliputi potret sejarah Nahdatul ulama dan lajnah Bahtsul masa'il kemudian membahas organisasi Muhammadiyah yang

---

muncul jauh setelah teks itu ada, sehingga sisi historis dalam metode tersebut akan nampak lebih intens untuk diterapkan pada prosedur metode pembacaan produktif, Muhammad Ulul Albab, ''*Qira'ah Muntijah: Tawaran Model Pembacaa Al-Quran Ala Nash Hamid Abu Zayd*, Jurnal Penelitian Islam, Vol.15, No.1, (2021), p. 61.

<sup>14</sup> Susiknan Azhari, *Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat*, Jurnal Katakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU, Vol. 44, No. 2, (2006), p. 457.

didalamnya meliputi potret sejarah Muhammadiyah dan majelis tarjih.

Bab ketiga, berupa metode yang dilakukan oleh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan awal Ramadan dan syawal: metode rukyah menurut Nahdatul Ulama, kelebihan dan kelemahan metode Rukyat Nahdatul Ulama, yang berisi: metode Hisāb Muhammadiyah, pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang Hisāb dan Rukyat, dinamika hubungan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menggunakan Hisāb dan Rukyat.

Bab keempat, berupa pengertian Ramadan dan syawal dan Hadis-Hadis tentang menentukan awal Ramadan dan syawal. Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.